



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp, (0756)21293 email: dpmdppkbessel@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NOMOR : 80159 /SK/DPMDPPKB-PS/2023

TENTANG

**PETUGAS PENGOLAH DATA VERIFIKASI DAN VALIDASI
KELUARGA BERESIKO STUNTING TAHUN 2023
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan data dan informasi keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga melalui Pendataan Keluarga;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Pengolahan Data Keluarga Beresiko Stunting sesuai dengan jangka waktu dan target yang telah ditetapkan, maka perlu Penunjukan Petugas Pengolah Data Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2023;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengolah Data Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang Republik Indonesia no. 9 tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan ke 8 atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan ke delapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PETUGAS PENGOLAH DATA KELUARGA BERESIKO STUNTING DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**
- KESATU :** Menunjuk Pengolah Data Keluarga Beresiko Stunting Tk.Kecamatan Yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut **PENGOLAH DATA**.
- KEDUA :** Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan seseorang yang diberikan tugas untuk menjalankan pengelolaan data, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengumpul serta memastikan data yang terkumpul telah benar.

- KETIGA** : Tugas Pengolah Data Keluarga Beresiko Stunting yaitu:
1. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pendataan keluarga di desa/kelurahan, serta Melakukan approval modul pembayaran
 2. Memverifikasi dan Memvalidasi formulir terisi dan mengecek kebenaran isi pada smartphone hasil pendataan oleh kader,
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga kepada OPD KB
 4. Memberikan informasi dan solusi terkait permasalahan penggunaan *smartphone* dan aplikasi pengolahan data.
- KEEMPAT** : Tugas Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan Verval Data Keluarga Beresiko Stunting bersumber dari APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 September 2023

KEPALADINAS

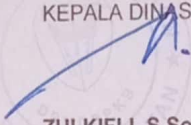


ZULKIFLI, S. SoS
NIP.19690218199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
NOMOR : 800 / 59 / SK/DPMDPPKB-PS/2023
TENTANG
NAMA-NAMA PENGOLAH DATA
KELUARGA BERESIKO STUNTING TK. KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	DOLA AKTI CISKA PADHANA	KOTO XI TARUSAN	PRAMUSAJI
2	NADRA TURRAHMI	IV NAGARI BAYANG UTARA	PRAMUSAJI
3	RITA HARIANTI, S.Pd	BAYANG	PRAMUSAJI
4	CYNDI OKTAVIA	IV JURAI	PRAMUSAJI
5	VANIA FRASETYA ARIESTA	BATANG KAPAS	PRAMUSAJI
6	SILPIA AFRIYENI, S.SosI	SUTERA	PRAMUSAJI
7	YUDHA FATHIN ALFARUQI	LENGAYANG	PRAMUSAJI
8	RAHMI WISMANELI, S.Sos	RANAH PESISIR	PRAMUSAJI
9	YANTI SRINITA UTAMI	KEC. AIRPURA	PRAMUSAJI
10	RIRIN ERNANDA PUTRI	LINGGO SARI BAGANTI	PRAMUSAJI
11	DEBBY HENDRIANE	PANCUNG SOAL	PRAMUSAJI
12	ERIX ELVINDO	RANAH AMPEK HULU TAPAN	PRAMUSAJI
13	HONGKI PUTRA ANGGARA, SKM	BASA AMPEK BALAI TAPAN	PRAMUSAJI
14	UTARI DESKA WARNI	LUNANG	PRAMUSAJI
15	YOLANDA DWITAMI	SILAUT	PRAMUSAJI

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 September 2023
KEPALA DINAS


ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003